

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Tidak terdapat hubungan apapun antara Pihak Ketiga dengan perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan suatu transaksi layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Disamping tidak adanya hubungan antara Pihak Ketiga dengan perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan, Peminjam tidak memiliki izin ataupun pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Ketiga selaku pemilik dari data pribadi yang digunakan oleh Peminjam dalam melakukan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi. Dengan demikian, terdapat penyalahgunaan data pribadi yang telah melanggar Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan pada Pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa seluruh penggunaan yang dilakukan oleh Peminjam wajib memerlukan persetujuan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan yang Pihak Ketiga.
2. Dikarenakan tidak terdapat landasan perjanjian apapun, maka Pihak Ketiga dapat melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata kepada perusahaan *Fintech* dengan memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan *Fintech* wajib memenuhi 4 (empat) syarat yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan memiliki hubungan satu sama lain. Syarat dalam Pasal 1365 KUHPerdata wajib dipenuhi seluruhnya. Ganti rugi tersebut dapat dimintakan secara materil maupun imateril yang terbagi menjadi biaya, kerugian dan bunga.

5.2 Saran

1. Adanya sosialisasi terhadap pencegahan penggunaan fasilitas pinjaman berbasis teknologi yang dilakukan oleh perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan. Dan adanya upaya dari Pihak Ketiga dalam menjaga data pribadinya sebaik mungkin agar tidak tersebar dan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat menimbulkan kerugian bagi Pihak Ketiga.
2. Penerbitan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah terhadap penindakan secara tegas kepada perusahaan *Fintech* yang tidak mendaftarkan dirinya kepada

Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan hak Pihak Ketiga dalam melakukan gugatan terhadap perusahaan *Fintech* secara perbuatan melawan hukum dan menjabarkan ganti rugi yang dapat diterima oleh Pihak Ketiga terhadap kerugian dan gangguan yang dialaminya selama Pihak Ketiga diganggu oleh perusahaan *Fintech* yang tidak terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan.

Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Miru.** *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin.** *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012.
- Hasanuddi Rahman.** *Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2019.
- J. Satrio.** *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni. 1999.
- Munir Faudy.** *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung Citra Aditya Bakti. 2017.
- Rachmadi Usman.** *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Rosa Agustina.** *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas. Hukum Universitas Indonesia. 2003.
- Satjipro Rahardjo.** *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas. 2003.

Jurnal

- Istiqamah.** *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Vol. 6. No. 2. 2019.
- Luh Nila Winarni.** *Asas Itikad Baik Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Pembiayaan*. DIH, Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 11, No. 21. 2015.
- M. Tjoanda.** *Wujud Ganti Rugi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 4. 2010.
- Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih.** *Financial Technology (Fintech) di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*. Indonesian Interdisciplinary Journal of Shaaria Economics (IIJSE), Vol. 2, No. 2. 2020.
- Muhammad Afdi Nizar.** *Teknologi Keuangan (Fintech): Konsep dan Implementasinya Di Indonesia*. Warta Fiskal, Edisi 5. 2017.
- Novia Katuuk.** *Gugatan Ganti Rugi Pencemaran Nama Baik Pada Media Elektronik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Lex et Societatis, Vol. III, No. 10. 2015.
- Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno.** *Praktis Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol. 1. No. 3. 2019.

Sinta Dewi. *Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing di Indonesia.* Yustisia: Universitas Padjajaran. Vol. 5, No. 1. 2016.

Skripsi

Arif Pratama. *Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Keris Di Yogyakarta.* Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2009.

Ceria Jeniari Simangunsong. *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dalam Sengketa Pertahanan Antara Pemko Medan Dengan Masyarakat.* Skripsi: Universitas Medan Area. 2017.

Loro Ayu Nawangsari. *Batas-Batas Antara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Gugatan Perdata di Pengadilan.* Tesis: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. 2009.

Melta Lusianta Br Sembiring. *Tinjauan Yuridis Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Akibat Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor: 42/Pdt.G/2017/Pn.Tng),* Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Perubahan ke-empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diterjemahkan oleh Subekti Tjitrosudibio. Jakarta: PT Balai Pustaka. 2014

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu

Website

Anindi Harahap. Kredivo.com. *3 Alasan Kenapa Banyak Orang Terjebak Aplikasi Pinjaman Online Ilegal*, diakses pada “<https://blog.kredivo.com/3-alasan-kenapa-banyak-orang-terjebak-aplikasi-pinjaman-online-ilegal/>”, diakses pada 1 Maret 2020 pukul 14:46.

Arthur Gideon. liputan6.com, *39 Fintech Asing Terdaftar di Indonesia, Terbanyak Dari China*, diakses pada “<https://www.liputan6.com/bisnis/read/4087988/39-fintech-asing-terdaftar-di-indonesia-terbanyak-dari-china>”, pada tanggal 31 Mei 2021, Pukul 16.57.

Astri Kharina Bangun. akseleran.co.id, *4 Prinsip Penagihan Fintech P2P Lending Legal*, diakses pada “<https://www.akseleran.co.id/blog/4-prinsip-penagihan-fintech-p2p-lending-legal/>”, pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 8.34.

Bank Indonesia, BI.go.id, *Edukasi Perlindungan Konsumen Produk dan Jasa*, Diakses dari “<https://www.bi.go.id/id/edukasi-perlindungan-konsumen/edukasi/produk-dan-jasa-sp/fintech/Pages/default.aspx>” pada Hari Kamis 1 Oktober 2020, Pukul 14:13.

Donald Banjarnahor. cnbcindonesia.com, *Gerombolan Orang Asing Di Balik Merajalelanya Fintech Ilegal*, diakses pada “<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190803131546-37-89627/gerombolan-orang-asing-di-balik-merajalelanya-fintech-ilegal>”, Pada tanggal 31 Mei 2021, pukul 22.28.

Ferrika Sari. keuangan.kontan.co.id, *OJK Akan Bolehkan Fintech Asing Beroperasi Di Indonesia, Ini Syaratnya*, diakses pada “<https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-akan-bolehkan-fintech-asing-beroperasi-di-indonesia-ini-syaratnya>”, diakses pada tanggal 31 Mei 2021, Pukul 17.02.

Harwanto Bimo Pratomo. Merdeka.com. *Ngerinya Cara Tagih Pinjaman Online Ilegal, Hingga Buat Korban Jual Ginjal.* Diakses dari “<https://www.merdeka.com/uang/ngerinya-cara-tagih-pinjaman-online-ilegal-hingga-buat-korban-jual-ginjal.html>” pada tanggal 4 Januari 2021, Pukul 18:13.

Irma Devita. *Ikut Diteror Saat Teman Tidak Melunasi Pinjaman Online*, Irmadevita.com, Diakses pada “<https://irmadevita.com/2020/ikut-diteror-saat-teman-tidak-melunasi-pinjaman-online/>” pada Hari Kamis 1 Oktober 2020 Pukul 15:11.

Jawahir Gustav Rizal. *kompas.com, Awas Pencurian Data Pribadi untuk Pinjaman Online, Begini Cara Melindunginya*, diakses pada “<https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/27/203000165/awas-pencurian-data-pribadi-untuk-pinjaman-online-begini-cara-melindunginya?page=all>”, pada tanggal 3 Mei 2021, Pukul 18.25.

Kabrina Rian Ferdiani. *modalrakyat.id, Waspada Pinjaman Online Ilegal, Ini Ciri-Cirinya*, diakses pada “<https://www.modalrakyat.id/blog/waspada-pinjaman-online-ilegal-ini-ciri-cirinya>”, pada tanggal 24 Mei 2021 pukul 21.48.

Kabrina Rian Ferdiani. *modalrakyat.id. Modal Usaha: Pinjaman Online VS Investasi*, diakses pada “<https://www.modalrakyat.id/blog/modal-usaha-pinjaman-online-vs-investasi>”, pada 18 April 2021, pukul 22:28.

Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada “<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal>” pada tanggal 1 April 2021, Pukul 12:02.

Kementerian Pendidikan dan Budaya Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diakses pada “<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ilegal>” pada tanggal 24 Mei 2021, Pukul 21:02.

Nefa Claudia Meliala. *hukumonline.com, Beberapa Catatan Mengenai Unsur “Sengaja” Dalam Hukum Pidana*, diakses dari “<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ee99dda4a3d2/beberapa-catatan-mengenai-unsur-sengaja-dalam-hukum-pidana-oleh--nefa-claudia-meliala>” pada tanggal 13 Januari 2021, Pukul 12:47.

Nurjoni, *investor.id, OJK Tegaskan Bunga Pinjaman Online Maksimal 0,8% Per Hari*, Diakses pada “<https://investor.id/finance/ojk-tegaskan-bunga-pinjaman-online-maksimal-08-per-hari>”, pada tanggal 24 Mei 2021, pukul 21.36.

Otoritas Jasa Keuangan, *ojk.go.id, FAQ: Kategori Umum.* Diakses pada “<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf>”. pada tanggal 23 Mei 2021 pukul 20:23.

Pijar Anugrah. *bbc.com, Pinjaman online: 'Bagaimana saya menjadi korban penyalahgunaan data pribadi'*, diakses pada “<https://www.bbc.com/indonesia/majalah-57046585>”, pada tanggal 22 Juni 2021, pukul 8.04.

Shifa Nurhaliza. *idxchannel.com. Ciri-Ciri Fintech Ilegal, SMS Spam hingga Akses Data Berlebihan*, diakses pada “<https://www.idxchannel.com/infografis/ciri-ciri-fintech-ilegal-sms-spam-hingga-akses-data-berlebihan>” pada Hari Minggu, 4 April 2021, pukul 18:20.

Surtan Siahaan. *Ciri Pinjaman Online Ilegal & Cara Menghindarinya*, diakses pada “<https://tokopedia.com/blog/fin-pinjaman-online-ilegal1>”, pada 3 Maret 2020 pukul 16:19 WIB.

Tunaiku.com, *Syarat Pengajuan Pinjaman*, diakses pada “<https://tunaiku.com>” pada tanggal 3 April 2021, Pukul 18:09.